



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RUANG LINGKUP (KEWENANGAN), BIDANG PELAYANAN DAN DASAR HUKUM

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. RUANG LINGKUP (KEWENANGAN)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang:

- ✓ Ketahanan Pangan
- ✓ Pertanian
- ✓ Kesehatan Hewan
- ✓ Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi



2. BIDANG PELAYANAN

Dinas menyelenggarakan pelayanan pada bidang:

- Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Perkebunan
- Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)



3. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- 4 Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan.
- 5 Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai Tugas Pembantuan Pemerintah.



FUNGSI DINAS



a Perumusan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah.



b Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah.



c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah.



d Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah.



e Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



f Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.



g Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



h Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741208 200212 2 005